

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Bagi manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan pernikahan merupakan sunatullah yang berlaku untuk semua makhluk ciptaan-Nya, suatu cara yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wata'ala sebagai jalan makhluk ciptaanya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹

Berumah tangga mempunyai tujuan yakni adalah untuk menciptakan keluarga yang tenteram, penuh kebahagiaan, yang dihiasi akan sikap saling mencintai, menyayangi dan mengasihi antara kedua belah pihak, agar tercipta suatu keharmonisan yang diinginkan.²

Alquran memberikan julukan pernikahan dengan *mitsaqan ghalizan*, janji yang sangat kuat. Hal ini mengisyaratkan bahwa pernikahan merupakan perjanjian serius antara suami dan istri yang harus dipertahankan kelangsungannya, oleh karena itu perceraian

¹ Tihami dan Sohari Sahrani , *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, cet. ke-4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 6.

² Khoiruddin Nasution, *Membentuk Keluarga Bahagia*.(Yogyakarta: PSW Sunan Kalijogo, 2002) hal. 3.

adalah perbuatan yang halal dalam Islam, namun dibenci oleh Allah Subhanahu Wata'ala.³

Allah Subhanahu Wata'ala mensyariatkan pernikahan bukan hanya sekedar pada pelampiasan nafsu biologis semata, akan tetapi dalam pernikahan itu memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi dan agama.⁴

Ahli hadis dan ahli fiqih mendefinisikan perkawinan berarti hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan hukum Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan, seperti wali, mahar, dua saksi yang adil, dan disahkan dengan ijab dan qabul.⁵

Salah satu pembahasan sebelum menikah adalah persoalan kafa'ah, menurut istilah *kafa'ah* adalah kesesuaian atau kesepadanan antara laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan baik menyangkut agama, ilmu, akhlak, status sosial maupun hartanya.⁶

Laki-laki dan perempuan sebanding diantara keduanya dalam hal yang dianjurkan untuk memilih pasangan seperti dalam hal kedudukan, akhlak dan harta kekayaan serta yang paling penting

³ Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 50.

⁴ Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat :Khitbah, Nikah dan Talak*, cet. ke-3 (Jakarta: Amzah, 2014), hal. 39.

⁵ Yusuf As Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hal. 1.

⁶ Ibrahim Muhammad Jamal, *Fiqh al Mar'ah al Muslimah*, terj. Ansari Umar Sitanggal, (Semarang: Asy Syifa, 1986), hal. 369.

adalah akhlak dan agama yang dianut. Akhlak dan agama merupakan hal yang paling penting dalam hal *kafa'ah* itu sendiri sehingga dapat tercipta keseimbangan, keharmonisan dan keserasian dalam berumah tangga. Sebab, jika *kafa'ah* diartikan kesamaan dalam kekayaan harta atau kebangsawanan, maka akan terbentuknya kasta, padahal seluruh makhluk adalah sama derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wata'ala. Hanya ketakwaannya saja yang membedakannya. Dan hal yang harus lebih diperhatikan adalah akhlak dan agama seseorang.⁷

Dalam Q.S. Al Hujurat ayat 13 Allah Subhanhu Wata'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

*“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”*⁸

Dalam memilih pasangan sebelum menikah calon mempelai dianjurkan untuk memilih pasangan yang setara meskipun bukan suatu keharusan hal ini tentunya akan berpengaruh di masa mendatang. Sering terjadi perceraian di pengadilan agama disebabkan

⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hal. 56.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an: Terjemah dan Tafsir Per Kata*, (Bandung: Jabal, 2010), hal. 517.

perbedaan-perbedaan agama maupun sosial kedua mempelai yang seringkali menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Salah satu hadis yang masyhur di tengah-tengah masyarakat kita yang seringkali dijadikan rujukan sebelum pernikahan dan sangat berkaitan dengan konsep *kafa'ah* adalah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال ((تُنكح المرأة لأربع : لمالها , ولحسبها , وجمالها , ولدينها , فاظفر بذات الدين تربت يداك))⁹

Dalil tersebut akan penulis gunakan sebagai rujukan bahan penelitian penulis untuk mengetahui bagaimana ustaz di Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung memahami dalil tersebut sehingga dapat diketahui konsep dan pemikiran ustaz mengenai faktor ideologis sebagai penentu *kafa'ah* perkawinan.

Faktor ideologis sebagai penentu *kafa'ah* perkawinan dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam (studi persepsi ustaz di Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung Desa Tapan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung) tentunya akan menjadi judul penelitian yang sangat menarik. Karena ustaz di pondok pesantren tersebut mempunyai pemahaman Islam Salafi yang berbeda dengan pada masyarakat umumnya, dan tentunya hal tersebut akan menjadi pembahasan yang sangat menarik.

⁹Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Jami' As Shahih Juz 3*, (Kairo: Maktabah Salafiyah, 1400 H/1979 M) hal. 360, hadis nomor 5090, "Kitab an-Nikah", "Bab al Akfa Fi ad- Din".

Kafa'ah menurut persepsi ustaz tentunya akan berbeda dengan pandangan yang sering terjadi di masyarakat. Pada sebagian masyarakat kita sekarang ini harta, dan kedudukan merupakan faktor yang harus ada dalam calon mempelai tersebut, meskipun mempunyai pemahaman ideologi yang tidak baik atau punya keagamaan yang tidak baik tapi kalau punya harta atau kedudukan yang bagus pasti akan dinikahkan. Berbeda halnya dengan pandangan para ustaz yang mengutamakan soal agama atau ideologi calon pasangan, sebab ketenangan dan keharmonisan terletak pada akhlak, agama dan ideologi seseorang.

Salah satu media pendidikan yang berkembang pada hari ini adalah pondok pesantren. Salah satu pondok pesantren yang berada di Kabupaten Tulungagung dan seringkali para ustaznya menyampaikan dakwah islamnya di beberapa masjid di Tulungagung adalah Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung. Pondok pesantren ini berlatarbelakang Islam Salafi yang mana beberapa ustaznya ada yang pernah menimba ilmu di Timur Tengah. Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung merupakan pondok pesantren yang metode pendidikannya didasarkan pada Alquran dan Sunnah disertai dengan pemahaman salafush shalih.

Beberapa ustaz di Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung seringkali mengadakan dakwah kajian Islam di beberapa masjid di Tulungagung, bahkan beberapa ustaznya juga

sering dakwah ke luar kota seperti Trenggalek, Kediri, Blitar dan Malang. Dan seringkali para ustaz juga sering menyajikan berbagai kajian keilmuan keislaman seperti akidah, fikih, adab, hadis, tafsir, tahsin, sirah nabawiyah yang terkadang hingga parenting yang membahas permasalahan tentang hukum keluarga.

Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung merupakan media pendidikan Islam yang bertaraf TK sampai dengan MSU (Madrasah Salafiyah Ula) setingkat dengan SMA. Kurikulum umum Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung mengikuti dinas pendidikan, sedangkan untuk kurikulum Islam menggunakan metode muqorrar dari Wizarotul Ma'arif Saudi Arabia.¹⁰

Pondok Pesantren ini memiliki banyak ustaz yang memiliki jadwal kajian Islam untuk masyarakat wilayah Tulungagung dan menjadi wadah pembinaan untuk orang tua, generasi muda dan anak-anak. Yang menjadi ciri khas dari pesantren ini adalah pesantren ini mempunyai metode dakwah Islam Salafi.

Dalam pengertian bahasa (etimologi), Salaf (السَّلَفُ) artinya yang terdahulu yang lebih tua dan lebih utama. Salaf berarti para pendahulu. Jika dikatakan (سَلَفُ الرَّجُلِ) salaf seseorang maksudnya kedua orang tua yang telah mendahuluinya. Menurut istilah (terminologi), kata salaf berarti generasi pertama dan terbaik dari umat (Islam) ini, yang terdiri dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in

¹⁰ <http://ponpesimamsyafii.or.id/baca-posting/47/profil-pondok-pesantren> diakses pada tanggal 21 Januari 2020 Pukul 07.36 WIB

dan para imam pembawa petunjuk pada tiga kurun (generasi/masa) pertama yang dimulihkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala.¹¹

Syaikh Mahmud Ahmad Khafaji memberikan definisi salafi kepada orang yang pendapatnya sesuai dengan Alquran dan Assunnah, maka dia disebut salafi meskipun tempatnya jauh dan berbeda masanya. Ahlus Sunnah wal Jamaah dikatakan juga *as salafiyyun* karena mereka mengikuti metode salafush shalih dari sahabat, tabi'in dan tabiut tabi'in. Kemudian setiap orang yang mengikuti langkah mereka serta berjalan berdasarkan metode mereka sepanjang masa, maka mereka ini disebut salafi karena dinisbatkan kepada salaf.¹²

Sebagai salah satu pesantren yang berpengaruh di Kota Tulungagung, ustaz di Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung terkadang dijadikan sebagai sarana taaruf bagi pemuda muslim yang hendak menikah, akan tetapi para ustaz jarang sekali menyampaikan kajian seputar persiapan perkawinan, terkhusus tentang masalah faktor ideologis sebagai penentu *kafa'ah*, misalnya saja bagaimana menurut pandangan ustaz apakah *kafaah* harus sama dalam agama atau aliran ideologi agama yang dianutnya?. Tanpa adanya kesetaraan dalam memandang agama atau aliran ideologi yang sama, maka akan dikhawatirkan dikemudian hari akan menimbulkan ketidakharmonisan yang seringkali menimbulkan perceraian dalam

¹¹ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Syarah 'Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah*, cet. ke-3, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2006), hal. 33-34.

¹² *Ibid.*, hal. 34-35.

rumah tangga. Dalam skripsi ini akan juga dijelaskan analisa persepsi ustaz dengan membandingkannya dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia sehingga kita akan memahami bagaimana persepsi ustaz sekaligus perspektif hukum positif di Indonesia dan hukum Islam mengenai faktor ideologis sebagai penentu *kafa'ah* dalam perkawinan ini. Atas dasar dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat skripsi yang berjudul “**Faktor Ideologis sebagai Penentu *Kafa'ah* Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. (Studi Persepsi Ustaz di Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung Desa Tapan Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung)**”.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, maka fokus masalah yang ingin diselesaikan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana faktor ideologis sebagai penentu *kafa'ah* perkawinan dalam persepsi ustaz di Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung?
2. Bagaimana faktor ideologis sebagai penentu *kafa'ah* perkawinan dalam perspektif hukum positif?
3. Bagaimana faktor ideologis sebagai penentu *kafa'ah* perkawinan dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah, yang penyusun kemukakan maka tujuan yang hendak dicapai pada skripsi ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan faktor ideologis sebagai penentu *kafa'ah* perkawinan dalam persepsi ustaz di Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung.
2. Untuk menganalisis faktor ideologis sebagai penentu *kafa'ah* perkawinan dalam perspektif hukum positif.
3. Untuk menganalisis faktor ideologis sebagai penentu *kafa'ah* perkawinan dalam perspektif hukum Islam.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan sumbangsih kepada para pihak diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Bagi akademisi, skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai faktor ideologis sebagai penentu *kafa'ah* perkawinan dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam serta pemahaman ustaz terkait dengan hal tersebut.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang dapat diharapkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Pondok Pesantren, penelitian ini dapat menjadi acuan referensi penelitian selanjutnya dengan menjadikan Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung sebagai acuan objek penelitian.
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai faktor ideologis sebagai penentu *kafa'ah* perkawinan perspektif hukum positif dan hukum Islam serta persepsi ustaz di Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung mengenai hal tersebut, selain itu masyarakat akan mengetahui sekilas Profil Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung sehingga berminat untuk menyekolahkan anak-anaknya di Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung.
- c. Peneliti Selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya terkait dengan objek Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

Dalam memahami skripsi ini diperlukan adanya penegasan istilah untuk menghindari adanya kesalahan dalam menafsirkan. Penegasan istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi ini maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

- a. Faktor Ideologis Sebagai Penentu *Kafa'ah* Perkawinan

Kafa'ah dapat diartikan sebanding, setaraf dan sesuai. Untuk menghindari cela dalam permasalahan-permasalahan tertentu, *kafa'ah* perlu dimiliki oleh calon suami dan calon istri agar dihasilkan keserasian hubungan suami istri secara mantap.¹³

Kafa'ah memiliki pengertian sama, sederajat, sepadan atau sebanding. Yang dimaksud *kafa'ah* disini adalah pernikahan yang sebanding, baik itu sebanding maupun kedudukan, kekayaan maupun akhlak. *Kafa'ah* bukanlah syarat sah dalam sebuah perkawinan, namun perlu diperhatikan karena *kafa'ah* merupakan faktor tercapainya kebahagiaan hidup dalam pernikahan dan lebih menjamin keselamatan seorang istri dari gagalnya rumah tangga.¹⁴

Yang dimaksud *kafa'ah* dalam perkawinan adalah kesesuaian antara keadaan si suami dengan istrinya yang sama dengan kedudukannya. Suami dengan istrinya seimbang kedudukannya di masyarakat, sama baik dalam akhlaknya maupun kekayaannya. Kesamaan kedudukan antara suami dan istri akan membawa kearah rumah tangga yang sejahtera, terhindar dari ketidakberuntungan. Itulah gambaran yang diberikan oleh kebanyakan ahli fiqih tentang *kafa'ah*.¹⁵

Ideologi secara bahasa berasal dari kata "*idea*" yang berarti pemikiran, daya khayal, konsep atau keyakinan. Kemudian "*logos*"

¹³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. ke-6 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hal. 845.

¹⁴ Ahsin W Al Hafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 114.

¹⁵ Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hal. 15.

dapat diartikan logika atau ilmu. Oleh karena itu, ideologi dapat berarti sebagai ilmu tentang keyakinan dan gagasan.¹⁶Di dalam Kamus Bahasa Indonesia terdapat tiga pengertian ideologi yaitu: ”*Pertama*, ideologi adalah sekumpulan konsep bersistem. *Kedua*, ideologi adalah cara berpikir seseorang atau suatu golongan manusia. *Ketiga*, ideologi adalah paham, teori dan tujuan yang berpadu merupakan satu program sosial politik.”¹⁷Ideologi yang penulis maksud dalam skripsi ini adalah perbedaan agama, aliran-aliran agama sebagai penentu *kafa'ah* perkawinan.

Agama dan ideologi bagaikan dua sisi mata uang yang berkaitan. Ideologi dapat juga disebut agama karena memberikan jalan “*yang ideal*” bagi penganutnya. Dan juga sebaliknya, agama bukan saja sebagai rangkaian spiritual semata, namun juga memberikan gambaran “*yang ideal*” dan mengatur kehidupan sosial, politik dan budaya.¹⁸

Jadi, pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini adalah faktor ideologis sebagai penentu *kafa'ah* perkawinan yang berarti kesetaraan, kesebandingan dan kesesuaian ideologi dalam bentuk agama, aliran dan paham pada saat akan melangsungkan akad

¹⁶ Syahrir Karim, *Islam Ideologis dan Gerakan Islam Kontemporer*, vol.4, no.2, (Makassar: UIN Alauddin, 2016), hal. 138.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Pusat Bahasa,2008), hal. 538.

¹⁸ R. Dwi Hartanto, *Mengkaji Relasi Agama dan Ideologi*, vol. 1 no.1,(Jurnal Dinika, 2016), hal. 87.

perkawinan, dimana faktor perbedaan ideologi itu terkadang memicu perceraian dalam rumah tangga.

b. Hukum Positif

Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, hukum positif diartikan sebagai hukum yang sekarang berlaku¹⁹. Hukum positif dapat juga disebut *ius constitutum* yang diartikan sebagai kumpulan asas dan kaidah hukum yang tertulis saat ini berlaku dan mengikat secara umum ataupun khusus yang ditegakkan melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.²⁰ Hukum positif juga berasal dari Belanda yaitu "*positive recht*". Bagir Manan menjelaskan bahwa hukum positif adalah:

" Hukum positif merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus, ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia"²¹

Hukum positif di Indonesia sendiri menurut bentuknya terdiri dari hukum tertulis yaitu peraturan perundangan dan hukum tidak tertulis yaitu hukum adat. Sumber hukum positif di Indonesia terdiri ada dua yaitu sumber hukum materil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materil adalah kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat yang dianggap seharusnya, adapun sumber hukum formil adalah dimana kita dapat menemukan hukum,

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa...*, hal. 532.

²⁰ I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung:Alumni, 2008), hal. 56.

²¹ Slamet Suhartono, *Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya*, vol. 15 no.2,(Jurnal Ilmu Hukum, 2019-2020), hal. 201-202.

prosedur atau pembentukan undang-undang seperti undang-undang, adat atau kebiasaan, yurisprudensi, traktat dan doktrin hukum.²²

Jadi, yang dimaksud hukum positif pada skripsi penulis ini adalah sumber hukum positif yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan faktor ideologis sebagai penentu *kafa'ah* perkawinan seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Dasar 1945, Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan *kafa'ah* perkawinan dan nikah beda ideologi agama.

c. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan sistem kaidah-kaidah yang berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wata'ala dan sunnah Rasul-Nya mengenai tingkah laku *mukallaf* (yaitu orang yang sudah dibebani kewajiban dalam menjalani suatu hukum) yang diakui dan diyakini dan mengikat bagi pemeluknya.²³

Syariat Islam dalam bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wata'ala, dan Islam bukan agama yang hanya mengajarkan ibadah saja, akan tetapi Islam juga mempunyai aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesamanya, aturan tersebut bersumber pada Alquran dan Hadis.²⁴

²² Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: Armico, 1985), hal. 37-38.

²³ Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, vol.17 no.2 (Jurnal Ilmiah UB Jambi, 2017), hal. 24.

²⁴ *Ibid.*

Menurut Ensiklopedi Hukum Islam sendiri yang dimaksud dengan Hukum Islam adalah “koleksi dari hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan yang digali dari dalil-dalil secara terperinci”.²⁵Jadi, yang dimaksud hukum Islam pada skripsi penulis ini adalah sumber hukum Islam yang berasal dari Alquran, sunnah dan pendapat para ulama yang berhubungan dengan faktor ideologis sebagai penentu *kafa'ah* perkawinan pada skripsi penulis.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual tersebut maka yang dimaksud dengan “Faktor Ideologis Sebagai Penentu *Kafa'ah* Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.(Studi Persepsi Ustaz di Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung Desa Tapan Kec. Kedungwaru Kab.Tulungagung)” adalah studi yang membahas faktor ideologi beda pemahaman aliran keagamaan dan beda agama sebagai penentu *kafa'ah* dalam perkawinan menurut pendapat ustaz di Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung dengan dianalisis dengan menggunakan hukum positif yang ada di Indonesia dan hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dalam membaca penelitian penulis, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi agar pembaca mudah dalam memahami setiap isi dari skripsi yang penulis susun, dalam hal ini

²⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum...*, hal. 576.

penulis membagi menjadi beberapa bab sebagaimana yang tertulis dibawah ini:

Bab *pertama*, Pendahuluan, merupakan bab yang membahas konteks penelitian, fokus masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika dalam penulisan skripsi.

Bab, *kedua*, Kajian Pustaka, merupakan bab yang membahas membahas tentang konsep perkawinan sekaligus sub babnya yaitu pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, hukum perkawinan, rukun dan syarat sah perkawinan, perkawinan dalam hukum positif di Indonesia, hikmah dan tujuan perkawinan, konsep *kafa'ah* juga sub babnya yaitu pengertian *kafa'ah*, dasar hukum *kafa'ah*, pendapat ulama tentang hukum *kafa'ah*, kriteria *kafa'ah*, waktu berlakunya *kafa'ah*, *kafa'ah* dan terakhir adalah penelitian skripsi terdahulu.

Bab, *ketiga*, Metode Penelitian, merupakan bab yang membahas jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab, *keempat*, Paparan hasil penelitian, merupakan bab yang membahas penelitian yang diperoleh saat melakukan penelitian di Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung serta temuan penelitian.

Bab, *kelima*, Pembahasan, merupakan bab yang membahas tentang faktor ideologis sebagai penentu *kafa'ah* perkawinan dalam persepsi ustaz

di Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulungagung, kemudian membahas juga tentang faktor ideologis sebagai penentu *kafa'ah* perkawinan dalam perspektif hukum positif, dan membahas faktor ideologis sebagai penentu *kafa'ah* perkawinan dalam perspektif hukum Islam.

Bab, *keenam*. Penutup, pembahasan ini ditutup dengan kesimpulan dan saran.